

**Terms of References**  
**Pertemuan Multi Pihak Terkait Tantangan dan Strategi Pelaksanaan Pemulihan Aset**  
**dan Mutual Legal Assistance**  
**Jakarta, 29 November 2016**

## 1. Pendahuluan

Kerja-kerja pemulihan aset<sup>1</sup> tindak pidana, khususnya aset tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH)<sup>2</sup> dan institusi-institusi terkait lainnya, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dalam penelitiannya yang dimuat dalam laman *Social Science Research Network*, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Rimawan Pradipto membandingkan antara nilai korupsi dari kasus-kasus yang telah diputus Mahkamah Agung dan hukuman finansialnya berupa denda serta uang pengganti. Disebutkan bahwa nilai kerugian negara dari 1.365 kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* sepanjang 2001-2012 mencapai Rp 168,19 triliun. Namun, uang yang berpotensi kembali ke negara hanya Rp 15,09 triliun atau hanya 8,97 persen. Lebih lanjut Rimawan menyatakan jika nilai korupsi sebesar Rp 168,19 triliun dan hukuman finansialnya hanya sejumlah Rp 15,09 triliun, maka ada Rp 153,1 triliun yang sudah pasti tidak dikembalikan oleh para koruptor.

Salah satu permasalahan utama, khususnya di Kejaksaan<sup>3</sup> selain kapasitas<sup>4</sup> dan integritas individu atau *business process* internal yang ditenggarai masih belum efisien, adalah masih tumpang tindihnya tata laksana pemulihan aset dari tahap identifikasi dan pelacakan<sup>5</sup>, penyelidikan/penyidikan, pembekuan/pengamanan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, pelelangan, pemulangan ke kas negara, dan tahapan-tahapan teknis terkait lainnya. Bahkan, setiap institusi yang terkait pemulihan aset, memiliki unit terkait pemulihan aset masing-masing. Kejaksaan Agung memiliki Pusat Pemulihan Aset, KPK memiliki Labuksi<sup>6</sup>, Kemenkumham memiliki Rupbasan yang berkedudukan di bawah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam RUU Perampasan Aset yang sedang diproses, tugas pemulihan aset akan dilakukan oleh Lembaga Pengelola Aset yang akan berada di bawah Kementerian Keuangan.<sup>7</sup> Tumpang tindih tata laksana pemulihan aset ini diakui juga oleh Chuck Suryosempono mantan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI periode pertama:

<sup>1</sup> Aset yang dimaksud adalah aset yang memiliki kaitan dengan tindak pidana. KUHP pasal 1 angka 16 menerangkan bahwa aset yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Terhadap aset tersebut dapat dikenakan tindakan penyitaan. Tindakan penyitaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya aset-aset terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Jadi jelas disini tindakan terhadap aset hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum karena tindakan ini adalah tindakan pro-justisia.

<sup>2</sup> Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah penyidik baik itu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik KPK (khusus korupsi), penyidik Kejaksaan (untuk tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak azasi manusia berat), dan penyidik tindak pidana pencucian uang yang termaktub dalam UU 8 tahun 2010.

<sup>3</sup> Kejaksaan merupakan institusi dengan kewenangan *Pro-justisia* (untuk keadilan) untuk bergerak di tiga tataran yaitu penyidikan, penuntutan (termasuk didalamnya pelimpahan wewenang barang bukti dan penguasaan atas aset selama persidangan), dan eksekusi (wewenang eksekutorial).

<sup>4</sup> Dalam temuan awal Kemitraan sebelum implementasi program penguatan kapasitas Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung RI, tantangan terutama yang menghambat maksimalnya kerja-kerja pemulihan aset adalah kurangnya kecakapan teknis yang dimiliki SDM PPA terkait kerja-kerja pemulihan aset khususnya yang menyangkut aset-aset yang disembunyikan di luar negeri.

<sup>5</sup> Proses identifikasi dan/ atau pelacakan dapat dimulai baik sebelum atau setelah adanya kasus.

<sup>6</sup> <http://www.zonalima.com/artikel/8345/Barang-Sitaan-Terbengkelai-KPK-Bentuk-Labuksi/>

<sup>7</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d0c10da518be/belum-ada-koordinasi-pembentukan-lembaga-pengelola-aset>

*“Persoalannya, kita memiliki banyak agency, lembaga penegak hukum yang punya kewenangan masing-masing dalam pemulihan aset, makanya kita bikin koordinasi, kita duduk satu meja, focus on asset.”<sup>8</sup>*

Masalah lain yang juga mengemuka adalah belum tersedianya landasan hukum yang mengatur tata laksana pemulihan aset. Meski RUU Perampasan Aset sudah diterima Presiden sejak 2014, tetapi masih ada perdebatan yang disebabkan oleh sejauh mana cakupan RUU tersebut yang menyangkut beberapa institusi seperti mengenai penentuan lembaga mana yang akan berwenang melakukan penelusuran dan penyitaan.<sup>9</sup>

Dari apa yang diuraikan di atas, tentu dampak dari tumpang tindihnya dan silang-sengkarut penanganan pemulihan aset tentu akan bermuara pada tidak optimalnya penerimaan negara dari pemulihan aset-aset tindak pidana, khususnya aset-aset tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Selain itu pada level operasional, potensi penyelewengan dan penggelapan barang sitaan, sangat rawan terjadi di instansi yang memiliki kewenangan mengelola. Data yang tidak terinventarisasi dan tersinkronisasi dengan baik dari daerah ke pusat menjadi penyebab utama sulitnya mengawasi pengelolaan barang sitaan.<sup>10</sup>

Oleh karena itu tugas penanganan dan pemulihan aset ini perlu dirumuskan secara bersama-sama melalui kegiatan diskusi konsultatif yang melibatkan semua stakeholders terkait penanganan pemulihan aset, dan khususnya juga terkait prosedur MLA untuk penanganan aset tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Sejalan dengan peringatan Hari Anti Korupsi dan pengintegrasian Stranas PPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bappenas dan organisasi-organisasi sipil anti-korupsi akan melaksanakan event Indonesia Anti-Corruption Forum (IACF) yang ke-5.

Forum yang telah dirintis sejak 2010 ini menjadi ruang untuk mempertemukan dan mengkonsolidasikan peran pemerintah, penegak hukum, institusi pendidikan, media, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaan IACF ke-4 pada tahun 2014, beberapa poin hasil forum tersebut menitikberatkan ada sejumlah evaluasi Program Stranas PPK, baik itu dalam segi proses, implementasi, dan koordinasi. Evaluasi penting lainnya adalah belum dihasilkannya Sistem Integritas Nasional oleh pemerintah, padahal Pemilu 2014 saat itu merupakan kontestasi politik yang amat besar membutuhkan komitmen politik peserta, pemilih, dan penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan Pemilu yang bersih dan berintegritas.

Selain itu juga, salah satu hasil evaluasi yang muncul dalam IACF IV tahun 2014 lalu adalah pelibatan masyarakat sipil, baik di tingkat pusat maupun daerah yang masih terbilang minim bahkan tidak ada dalam implementasi Stranas PPK. Padahal, sukses pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya dimungkinkan jika gerakan dan peran serta masyarakat besar dan terkonsolidasi. Hasil kajian Koalisi Masyarakat Sipil untuk Monitoring dan Evaluasi Stranas PPK menilai bahwa belum ada akses yang terbuka kepada berbagai kelompok masyarakat sipil untuk turut terlibat baik dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu IACF Kelima yang akan diselenggarakan pada

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fcb6762985/kejaksaan-gagas-sistem-pemulihan-aset-terpadu>

<sup>9</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2015/10/16/063709918/pembuatan-ruu-perampasan-aset-dipercepat>

<sup>10</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/20/10373941/Barang.Sitaan.Rawan.Digelapkan?page=all>

28-30 November 2016 menjadi momentum penting bagi konsolidasi masyarakat sipil bersama dengan pemerintah, sektor swasta, media serta aktor strategis lainnya dalam mendorong perbaikan tersebut.

IACF ke-5 kemudian akan diintegrasikan dengan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 yang merupakan agenda rutin Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana hasil rekomendasi terkait evaluasi pemberantasan korupsi di daerah-daerah seperti Riau, Balikpapan, Banten, Surabaya, Makassar dan Bali, akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo sebagai bagian dari aksi Pemerintah memberantas korupsi, memaksimalkan pelayanan publik, dan melakukan penegakan hukum.

Dalam salah satu diskusi panel yang akan diadakan di Indonesia Anti-Corruption Forum V, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemulihan aset seperti yang diuraikan di atas, menjadi penting untuk diangkat dalam diskusi panel di IACF ke-5. Harapannya setelah diskusi mengenai tantangan pelaksanaan pemulihan ini, ada upaya bersama dari para pemangku kepentingan terkait isu pemulihan aset untuk membangun sebuah protokol koordinasi yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga aset-aset tindak pidana korupsi yang disembunyikan ke luar negeri dapat semaksimal mungkin dikembalikan ke kas negara untuk kepentingan pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia.

## 2. Obyektif

Tujuan dari diskusi konsultatif lewat diskusi panel di acara Indonesia Anti-Corruption Forum V ini adalah untuk memetakan tantangan yang dihadapi APH dan Kementerian terkait pelaksanaan pemulihan aset; serta untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sipil, akademisi dan media dalam pelaksanaan pemulihan aset yang lebih efektif dan efisien. Jika dikaitkan dengan Stranas PPK maka rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi konsultatif ini akan menjadi poin penting bagi Pemerintah dalam penyempurnaan RUU Perampasan Aset dan untuk mengakselerasi efektifitas pemulihan aset sebagai bagian dari Stranas PPK di Indonesia.

Terkait apakah kemudian Lembaga Pengelola Aset akan berada di Kejaksaan Agung ataupun institusi lain (mengacu kepada RUU Perampasan Aset)—termasuk juga apakah akan merupakan peleburan dari pelbagai unit pemulihan aset yang sudah dibentuk—akan menjadi diskursus selanjutnya yang harus sesuai dengan ruh dan strategi nasional terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

## 3. Indikator

Indikator kegiatan ini adalah adanya rekomendasi yang dihasilkan bersama untuk membangun mekanisme dan protokol koordinasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan pemulihan aset, yang kemudian mengakselerasi implementasi dan operasionalisasi Stranas PPK. S

## 4. Hasil Yang Diharapkan (Deliverable Output)

- Poin-poin utama terkait pelaksanaan koordinasi pemulihan aset yang terintegrasi dengan rekomendasi penguatan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi yang akan disampaikan kepada Presiden RI di kegiatan KNPK 1 Desember 2016.
- Dokumen berisi laporan identifikasi tantangan dan hambatan eksternal dan internal di Kejaksaan Agung dan Pusat Pemulihan Aset, dan juga unit-unit pemulihan aset yang ada di institusi-institusi lain yang menjadi partisipan kegiatan.

- Dokumen berisi rekomendasi rencana aksi dan strategi pemulihan aset yang melibatkan institusi-institusi terkait (sesuai daftar undangan), termasuk juga khususnya dengan Otoritas Pusat Kemenkumham terkait bantuan hukum timbal balik.

## 5. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- Tanggal : 29 November 2016
- Tempat : Kampus Anggrek Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebun Jeruk Raya No. 27 Jakarta Barat
- Waktu : 09.00 WIB – 12.00 WIB

## 6. Pemapar, Penanggap dan Partisipan Aktif

### A. Pemapar:

- 1) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri/Direktur Tipidkor Bareskrim Polri
- 2) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
- 3) Direktur Penuntutan KPK/Koordinator Unit Labuksi KPK
- 4) Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
- 5) Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum dan HAM RI
- 6) Direktur Lelang DJKN Departemen Keuangan RI

### B. Penanggap dan Partisipan Aktif:

- 1) Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan
- 2) BPK
- 3) Direktur Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI
- 4) Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengolaan Basan Baran Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI
- 5) **Direktur Perancang Peraturan Perundang-undangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI**
- 6) Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara RI
- 7) Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi
- 8) Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI
- 9) Kabid I dan/atau Kabid II Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI
- 10) Kepala Grup Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Otoritas Jasa Keuangan
- 11) H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H., Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI
- 12) M. Ikhsan Fathoni, S.H, M.H., Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI
- 13) Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., Ketua Tim Perumus RUU Perampasan Aset
- 14) Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D, Dekan FHUI dan Guru Besar Hukum Pidana
- 15) Vishnu Juwono, S.E., MIA., Ph.D, Pakar Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia
- 16) Prof. Dr. Lijan P. Sinambela, M.M., M.Pd., Rektor Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta
- 17) Choky Ramadhan, S.H., LL.M., Direktur Eksekutif MaPPI FH-UI

- 18) Refki Saputra, Peneliti Indonesian Legal Roundtable  
 19) John Darmawan, Co-Chairman Business and Human Rights Working Group UN  
 Global Compact Network Indonesia  
 20) Alifurrahman S. Ansyari, Pemimpin Redaksi [www.seword.com](http://www.seword.com)

C. Fasilitator

- 1) Peter van Tuijl
- 2) Agung Djojosoekarto
- 3) Paku Utama

**7. Talking Point Diskusi Panel**

- a) Masing-masing pemapar akan menyampaikan materi pembicaraan:
- Pelaksanaan tahapan pemulihan aset di tiap lembaga dan kendala yang dihadapi.
  - Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemulihan aset antar lembaga, termasuk pengajuan MLA, dan kendala yang dihadapi.
  - Kerangka hukum yang mengatur tugas pelaksanaan pemulihan aset di Indonesia.
- b) Masing-masing penanggap akan menanggapi materi para pemapar sesuai dengan latar belakang keilmuan dan keahlian yang dimiliki, serta memberikan pandangan umum terkait proses dan hasil diskusi. Para penanggap juga diharapkan berpartisipasi secara aktif memberi masukan untuk memperkaya materi yang disampaikan pemapar dan menghasilkan rencana tindak lanjut perbaikan di masa yang akan datang.

**8. Susunan Acara**

Waktu	Durasi	Acara
08.30 – 08.50	20 menit	Persiapan
08.50 – 09.00	10 menit	Pengantar dan Pembukaan oleh Moderator
09.00 – 09.10	10 menit	<p><u>Pemapar 1: Kabareskrim Polri</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peran Polri dalam upaya pelacakan, identifikasi, penyelidikan, penyidikan terkait aset perolehan hasil korupsi baik di dalam dan luar negeri?</li> <li>2. Bagaimana Polri memaksimalkan teknologi dan informasi dalam mencari informasi terkait aset yang tersebar di berbagai yurisdiksi?</li> </ol>
09.10 – 09.20	10 menit	<p><u>Pemapar 2: Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Kejagung mengatasi permasalahan asset recovery selama ini:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sejauh mana upaya pengembangan mekanisme koordinasi antara departemen, badan, atau divisi terkait dalam Kejagung seperti antara pidsus, pidum, datum, dan/ atau PPA?</li> <li>b. Bagaimana Kejagung mengatasi pola pikir dan praktik Jaksa dalam menerapkan upaya penerapan in rem untuk memaksimalkan asset recovery?</li> </ol> </li> </ol>

		2. Se jauh mana peran pembinaan dan bidang terkait seperti diklat dan perencanaan dalam mengatasi tantangan pola pikir, sistem koordinasi internal dan eksternal, dan kapasitas SDM Kejaksaan dalam mengatasi permasalahan terkait aset recovery?
<b>09.20 – 09.30</b>	10 menit	<u>Pemapar 3: Koordinator Unit Labuksi KPK</u> 1. Apa peran dan permasalahan yang dihadapi Unit Labuksi dalam aset recovery?
<b>09.30 – 09.40</b>	10 menit	<u>Pemapar 4: Hakim Agung Mahkamah Agung</u> 1. Se jauh mana peran MA dalam mengatasi tantangan pola pikir, sistem koordinasi internal dan eksternal, dan kapasitas SDM Hakim dalam mengatasi permasalahan terkait aset recovery, baik domestik dan luar negeri?
<b>09.40 – 09.50</b>	10 menit	<u>Pemapar 5: Direktur Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional Kemenkumham RI</u> 1. Apa peran dan permasalahan Otoritas Pusat dalam aset recovery?
<b>09.50 – 10.00</b>	10 menit	<u>Pemapar 6: Direktur Lelang DJKN Kementerian Keuangan RI</u> 1. Apa peran dan permasalahan DJKN dalam upaya lelang dan repatriasi aset perolehan tindak pidana korupsi?
<b>10.00 – 11.40</b>	100 menit	Tanggapan dan diskusi dari para penanggap ahli
<b>11.40 – 12.00</b>	20 menit	Kesimpulan dan penyusunan rekomendasi
<b>12.00 – 13.00</b>	60 menit	Acara selesai dan dilanjutkan dengan makan siang/ramah tamah

## INDONESIA ANTI-CORRUPTION FORUM